
**SISTEM HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING
KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DALAM
PERSPEKTIF PARIWISATA****LEGAL SYSTEM FOR SUPERVISION OF FOREIGN WORKERS
IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC AREA IN A
TOURISM PERSPECTIVE****LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: laluhadiadha@unram.ac.id

H. ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: zaeniasyhadie@unram.ac.id

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam eksistensi pengaturan Sistem hukum pengawasan orang asing dan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berlaku dan dijadikan sebagai landasan yuridis yang berlaku secara nasional umumnya, dan Peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan khususnya yang berlaku di daerah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. Metode penelitian dilakukan secara normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian, namun tidak ditemukan dalam peraturan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

Key Word: *Hukum Pengawasan; Tenaga Kerja Asing; Pariwisata.*

ABSTRACT

Labor inspection is an important element in labor protection, as well as an effort to enforce labor law as a whole, including laws governing foreign workers. The research aims to analyze in depth the existence of the regulatory legal system for supervising foreigners and the use of foreign workers that is in effect and used as a juridical basis that applies nationally in general, and regional regulations that are issued in particular those that apply in Special Economic Zones in Indonesia. The research method was carried out normatively with a statutory approach and a conceptual approach. The research results of the monitoring system for the use of foreign workers who will be employed in Indonesia by employers are related to aspects of employment law and aspects of immigration law, but are not found in regulations relating to tourism.

Key Words: *Surveillance Law; Foreign Workers; Tourism.*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang bergerak menuju kearah negara maju, Indonesia menerapkan berbagai cara dalam rangka mempercepat pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu upaya percepatan ekonomi nasional ini adalah dengan menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang telah dikembangkan sejak tahun 2009. Salah satu KEK yang dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Tengah pada Sektor Pariwisata adalah KEK Mandalika. KEK Mandalika adalah Proyek Strategis Nasional dalam rangka untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata Provinsi NTB. Mandalika diusulkan menjadi KEK oleh Pemerintah Daerah dibentuk dan telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 pada tanggal 30 Juni 2014. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika terletak di Kabupaten Lombok Tengah bagian selatan mulai beroperasi 20 oktober 2017.

Dengan ditetapkannya Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berdasarkan PP. Nomor 52 Tahun 2014, dimana pariwisata menjadi sektor unggulan pariwisata untuk wisata bahari, maupun wisata budaya dan memiliki perspektif destinasi wisata berdaya saing internasional. KEK Mandalika merupakan bagian dari salah satu destinasi wisata berdaya saing internasional, yaitu menjadi bagian dalam strategi *Great Bali*, yakni keterpaduan pengembangan destinasi wisata; Bali, Lombok-Nusa Tenggara Barat, dan Flores-Nusa Tenggara Timur.¹ Dengan beroperasinya KEK Mandalika tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi pembangunan dan pengembangan wilayah di NTB khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja local atau nasional. Namun penggunaan tenaga kerja asing (TKA) juga tidak dapat pula di hindarkan dikarenakan pengembangan dan pembangunan KEK ini tentunya masih membutuhkan investasi atau penanaman modal baik asing maupun dalam negeri yang memiliki konsekwensi keterlibatan pekerja asing tidak dapat di elakkan. Namun demikian penggunaan tenaga kerja asing (TKA) harus diperuntukkan benar-benar dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau mengisi jenis usaha atau jenis pekerjaan pada perusahaan yang tidak dapat di isi oleh tenaga kerja local dan nasional serta dalam rangka alih pengetahuan, alih teknologi kepada tenaga kerja local dan nasional melalui pendampingan oleh tenaga kerja Indonesia (tenaga kerja pendamping) sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan industry wisata ini para pelaku usaha wisata tidak hanya menyerap pekerja local dan tenaga kerja Indonesia saja namun tidak

¹ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Rencana Diliniasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.

² Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021, pasal 7 ayat 1 huruf a menyebutkan; Pemberi Kerja TKA wajib menunjuk Tenaga kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA

jarang para pelaku usaha wisata menggunakan tenaga kerja asing (TKA) pada tempat dan jenis pekerjaan tertentu. Menurut data dari Kementerian Pariwisata (Kemenpar), penyerapan tenaga kerja tahun 2019 mencapai 13 juta orang. Jumlah ini meningkat 3,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja ini menyumbang 10,28 persen untuk jumlah pekerja nasional (data per Agustus). Persentase kontribusi ini pun terus meningkat sejak tahun 2010.³ Usaha pariwisata yang masuk dalam kategori di bidang industry jasa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) Indonesia sebanyak 93.761 orang pada 2020. Jumlah ini turun 14,4% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 109.546 orang. Jika dilihat sektornya, pekerja asing paling banyak tersebar di sektor jasa.⁴ Untuk dapat terlaksananya penggunaan TKA dikawasan KEK Mandalika yang sesuai dengan porsi yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya harus ada pengawasan dalam rangka penegakan norma ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA oleh industry pariwisata atau usaha-usaha yang bergerak di bidang kepariwisataan serta didukung dengan regulasi dan aparat penegak hukum yang baik.

Berdasarkan latar belakang diatas system hukum pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing (TKA) dalam Kegiatan industri Kepariwisataan menjadi penting dalam upaya penyelenggaraan sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan kepariwisataan.⁵ Dalam bidang kepariwisataan Pengawasan ditujukan untukantisipasi terjadinya pergeseran dan pengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat akibat dari penerapan dan pelaksanaan industri kepariwisataan oleh para pelaku dan pengusaha wisata baik perorangan maupun badan hukum. Hal ini sesuai pengertian dari negara hukum, dimana negara yang berlandaskan atas hukum memiliki tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi warganya.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimanakah sistem hukum pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan industri kepariwisataan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika?

II. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada cara atau metode penelitian hukum Normatif yakni Jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam pengembangan ilmu hukum yang pada umumnya disebut juga Penelitian Dogmatika Hukum. Penelitian Hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Oleh karenanya dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian

³<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penyerapan-tenaga-kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409>
⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/mayoritas-tka-di-indonesia-bekerja-di-sektor-jasa-pada-2020>

⁵Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No 63 tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan

memberikan pemecahan atas masalah tersebut,⁶ dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk memperoleh bukti sejauh mana kesimpulan-kesimpulan teoritis berhubungan dengan kenyataan yang ada.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Dalam Perspektif Pariwisata

Dalam perspektif hukum kepariwisataan yang berlaku, pengawasan terhadap WNA dan orang asing yang datang ke KEK Mandalika mengacu dalam beberapa aturan perundang-undangan diantaranya disebutkan dalam pasal 2 (1) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Kemudian ayat (2) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Menteri. Selanjutnya ayat (3) Pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Demikian juga yang dinyatakan dalam Pasal 73 (1) Perda No 7 tahun 2013 disebutkan; Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah NTB.

Oleh karena itu pemerintah daerah NTB sesuai dengan kewenangannya membentuk satuan kerja perangkat daerah kepariwisataan serta dapat melibatkan unsur masyarakat dan wisatawan dan pengusaha pariwisata. melakukan pengawasan atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh setiap orang, Wisatawan dan pengusaha pariwisata yang mempunyai potensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas. Sehingga dengan adanya pengawasan ini arah kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan dapat diwujudkan. Peraturan perundang-undangan lain yang dapat dijadikan acuan pengawasan wisatawan asing dan local dan pengembangan kepariwisataan di KEK Mandalika diantaranya;

1. Peraturan Presiden RI Nomor 84 tahun 2021 Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok -Gili Tramen Tahun 2020-2044
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2005. Hal. 60

tahun 2020-2024. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. PP No 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.
5. Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) No. 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
7. Permen Parekraf No. 8 tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Peraturan Kepala BKPM No. 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengaturan system pengawasan tenaga kerja asing terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya:

a. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan KEK.

Ada dua aspek hukum apabila menguraikan tentang penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja yakni aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian. Aspek bidang ketenagakerjaan menekankan pada aturan-aturan yang harus dipenuhi TKA seperti jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan, kompetensi pekerjaan, jenis perjanjian kerja, jangka waktu bekerja, rencana penggunaan TKA serta kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai aturan ketenagakerjaan. Sedangkan bidang hukum keimigrasian menekankan pada syarat-syarat administrasi yang wajib di penuhi untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia, seperti visa kerja, ijin tinggal harus sesuai dengan ketentuan keimigrasian.

Namun dalam konteks ketenagakerjaan pada wilayah KEK ada beberapa aturan hukum yang diberlakukan terhadap warga negara asing yang melakukan kegiatan untuk bekerja seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa badan usaha dan pelaku usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Untuk mendapatkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di KEK, badan usaha atau pelaku usaha selaku pemberi kerja Tenaga Kerja Asing mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk untuk membidangi ketenagakerjaan di administrator KEK untuk mengesahkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta

menerbitkan izin menggunakan tenaga kerja asing. Dalam hal hasil penilaian kelayakan rencana penggunaan tenaga kerja asing telah sesuai, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, pejabat sebagaimana dimaksud harus menerbitkan keputusan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing serta harus menerbitkan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Kemudian terkait dengan tata cara permohonan rencana penggunaan tenaga kerja asing dan perpanjangannya serta izin menggunakan tenaga kerja asing dan perpanjangannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yakni dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Sebagai implementasi dari keberadaan para tenaga kerja dalam kebebasan bertindak dan berkumpul PP ini juga mengatur tentang pembentukan lembaga kerja sama tripartit khusus, dewan pengupahan KEK, serikat pekerja/serikat buruh, dan menyangkut perjanjian kerja bersama.

Terkait masalah keimigrasian, PP No 40 tahun 2021 tng Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. PP ini memberikan peluang bagi Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang imigrasi untuk menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dan bisa menerbitkan visa kunjungan saat kedatangan, yang diberikan langsung 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 5 (lima) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari. Adapun kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK diberikan visa kunjungan untuk 1 (satu) kali perjalanan. Menurut PP ini, visa kunjungan dapat diberikan untuk beberapa kali perjalanan kepada orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dalam rangka: a. tugas pemerintahan; b. bisnis; dan/atau c. keluarga.

Pejabat imigrasi di KEK, menurut PP ini, dapat memberikan persetujuan visa tinggal terbatas kepada orang asing yang bermaksud tinggal terbatas di KEK dalam rangka: a. penanaman modal; b. bekerja sebagai tenaga ahli; c. mengikuti suami/istri pemegang Izin Tinggal Terbatas; d. mengikuti orang tua bagi anak sah berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun; atau e. memiliki rumah bagi orang asing. Selain itu, pejabat imigrasi di KEK dapat memberikan persetujuan visa tinggal terbatas kepada wisatawan asing lanjut usia yang berkunjung ke KEK pariwisata. Sementara pejabat pemberi visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setelah memperoleh persetujuan dari pejabat imigrasi di KEK dapat memberikan visa tinggal terbatas kepada orang asing yang melakukan penanaman modal, dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bagi orang asing yang memiliki paspor kebangsaan.

Izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dan setiap kali perpanjang sebagaimana dimaksud, diberikan dengan ketentuan keseluruhan izin tinggal di wilayah KEK tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Ayat (1 dan 2) PP ini. PP ini juga menegaskan, bagi orang asing yang memiliki rumah tinggal atau hunian di KEK pariwisata, menurut

PP ini, diberikan: a. Izin Tinggal Sementara; atau b. izin tinggal tetap dalam hal orang asing memiliki izin tinggal sementara. Pemberian izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dapat diajukan sejak orang asing telah diberikan izin tinggal sementara, dengan penjamin badan usaha.

PP ini juga menyebutkan, izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas atau pemegang Izin Tinggal Tetap, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. Fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan yang diberikan dalam PP No 40 tahun 2021 kepada pemberi kerja yang menggunakan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dapat ditemukan dalam pasal 105 ayat (1) yang menyatakan badan usaha dan pelaku usaha di KEK selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Kemudian ayat (2) menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu: a. paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan b. untuk tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris, diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris. (3) Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal; dan b. tenaga kerja asing yang dibutuhkan pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (*startup*) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya Pasal 106 ppemberi kerja tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja lain sebagai direksi, komisaris, atau tenaga kerja asing pada sektor tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. Kemudian Pasal 107 Tata cara permohonan dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi di Indonesia, menarik lebih banyak minat investor asing untuk menanam modal menjadi pilihan yang baik. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah membangun infrastruktur hingga fasilitas perizinan diperbaiki sehingga akan semakin banyak pelaku bisnis dari luar negeri yang menanamkan modal di Indonesia. Hal ini menunjukkan Pemerintah semakin menyadari pentingnya investasi asing dalam perkembangan Indonesia. Selain untuk memanfaatkan wilayah yang luas, investasi asing ini juga bisa mendatangkan banyak dampak positif. Dengan membangun Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika merupakan salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan devisa

negara. Sejalan dengan banyaknya investasi yang masuk khususnya investasi dari luar negeri, investor membawa tenaga kerjanya sendiri untuk melakukan jenis-jenis usaha dan pekerjaan tertentu pada industry atau Perusahaan yang akan dibangun. Dengan demikian pengendalian dan pengawasan terhadap pekerja asing (TKA) ini harus sejalan dengan system hukum yang berlaku di Indonesia terutama ketentuan dalam aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian dan aturan lainnya yang mmengatur tentang daerah-daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi khusus di Indonesia.

Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah (Loteng) memberikan dampak besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan di NTB. Jika sumber daya manusia (SDM) yang ada di NTB dan pemerintah daerah tidak siap, maka lowongan pekerjaan ini bakal diisi oleh tenaga kerja dari luar. Saat ini dari 582 orang tenaga kerja di KEK Mandalika saat ini, 69 persen atau 399 orang merupakan tenaga kerja asal NTB, 30 persen atau 178 orang merupakan tenaga kerja luar NTB, dan 1 persen atau 5 orang tenaga kerja asing. Walaupun Tenaga Kerja Asing terbilang masih minim di KEK Mandalika pemerintah harus tetap melakukan pengawasan terhadap TKA dalam rangka mengantisipasi Tindakan pelanggaran aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian yang mungkin terjadi.

b. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenagakerja, sekaligus sebagai upaya penegak hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh termasuk hukum yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 176 sampai dengan 181 mengatur tentang pengawasan tenaga kerja asing, artinya undang-undang ini masih memungkinkan menggunakan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dengan syarat-syarat, tata cara perencanaan, pengendalian dan pengawasannya, untuk itu ketentuan yang mengatur pelaksanaan mempekerjakan tenaga kerja asing dan realisasi dalam pelaksanaan penggunaan TKA harus ada kejelasan yang khususnya berkaitan dengan rencana penggunaan TKA (RPTKA) oleh pemberi kerja.

c. Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

2. Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

d. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan TKA

Dalam Peraturan Pemerintah no 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA, pasal 35 (1) pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh: a. pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi; dan/atau b. Pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada uraian pasal ini adalah melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan TKA

Sejalan dengan uraian pasal yang telah disebutkan sebagaimana dalam PP No 34 tahun 2021, pengawasan terhadap penggunaan TKA diatur lebih lanjut dalam Permenaker No 8 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan PP No 34 tahun 2021 tentang penggunaan TKA, dinyatakan dalam pasal 46 peraturan Menteri ini bahwa pengawasan atas norma penggunaan TKA dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Selanjutnya pasal 47 (1) menyebutkan pengawas ketenagakerjaan memberikan nota pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran norma penggunaan TKA oleh pemberi kerja TKA. Nota pemeriksaan ini wajib dilaksanakan oleh pemberi kerja TKA. Namun dalam hal pemberi kerja

TKA tidak melaksanakan nota pemeriksaan sebagaimana dimaksud maka diberikan nota pemeriksaan kedua. Dalam hal pemberi kerja TKA tidak melaksanakan nota pemeriksaan kedua, pengawas ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi menyampaikan surat pemberitahuan pengenaan sanksi administrative dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kementerian/lembaga terkait.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sistem pengawasan penggunaan TKA yang akan dipekerjakan di Indonesia oleh pemberi kerja memiliki keterkaitan dengan aspek hukum ketenagakerjaan dan aspek bidang hukum keimigrasian. Aspek bidang ketenagakerjaan menekankan pada aturan-aturan yang harus dipenuhi TKA seperti jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan, kompetensi pekerjaan, jenis perjanjian kerja, jangka waktu bekerja, rencana penggunaan TKA serta kewajiban lain yang harus dipenuhi sesuai aturan ketenagakerjaan. Sedangkan bidang hukum keimigrasian menekankan pada syarat-syarat administrasi yang wajib di penuhi untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia, seperti visa kerja, ijin tinggal harus sesuai dengan ketentuan keimigrasian. Sistem hukum pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang atau berkujung dengan tujuan berwisata ke Indonesia, umumnya mengacu pada peraturan ketenagakerjaan dan peraturan keimigrasian, namun tidak dituangkan pengaturannya dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepariwisataan. Demikian pula dengan orang asing yang datang ke Kawasan ekonomi khusus (KEK) seperti KEK Mandalika walaupun ada beberapa regulasi yang secara khusus mengaturnya, namun dalam subtansi regulasi atau peraturan terkait tidak ditemukan secara khusus mengenai bagaimana pengaturan tentang pengawasan TKA dan izin tinggal orang asing. Oleh karena itu secara umum TKA yang bekerja dan orang asing yang keluar dan masuk wilayah republic Indonesia diatur sepenuhnya dalam undang-undang ketenagakerjaan dan ketentuan keimigrasian serta peraturan pelaksanaan dibawahnya.

4.2 Saran

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata di KEK Mandalika hendaknya bukan semata-mata untuk mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, pengelolaan dan pengembangan tersebut harus memberikan dampak jangka panjang, baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat. Keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam KEK Mandalika juga harus menjadi hal yang penting diperhatikan. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat strategi dan regulasi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati) yang tepat dan tegas sebagai payung hukum

pengelolaan Kawasan mandalika yang memberikan prioritas pada pengembangan dan kemajuan ekonomi Masyarakat local tetap berkesinambungan.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Unesa University Press, 2007.
- Agus yudho Hermoko, 2008, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Bernard Arief Sidharta, " *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*", Metode Penelitian Hukum konstelasi dan Refleksi, yayasan obor Indonesia, Jakarta 2009.
- Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung.
- Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Campbell, *The Contribution of Legal Studies*, 184.
- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Rencana Diliniasi Kawasan Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.
- Lalu Hadi Adha, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Pustaka Bangsa, 2022.
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media, Lawrence M. Friedman, *The Legal System A social Science Perspective*. 1984.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan M. Khozim, dari buku , *The Legal System; A social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Nusa Media. 2018.
- M. Van Hoecke, *Aard en Methode van de Rechtswetenschap* dalam B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung , Mandar Maju, 2000.
- Manulang, Sendjun, 1990, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Patrick Taran. 2007. "Clashing Worlds: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in the Age of Globalization" dalam *Globalization, Migration and Human Rights: International Law under Review*, Volume II Bruylant, Brussel).
- Subekti, dalam R. Abdoel Djamali, S.H., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992).

Kamus Umum Bahasa Indonesia Badudu – Zain, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Robertson, *Crimes against humanity*, 1990.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Teguh Prasetyo, *Sistem hukum Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2016.

T. May Rudi, *Hukum Internasional 2*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar RI 1945

Republik Indonesia Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia Undang-Undang No 11 tahun 2020 Junto PERPU No 2 tahun 2022 Junto UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden No 63 tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.

Kepres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Permenaker No 8 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan PP No 34 tahun 2021 tentang penggunaan TKA.

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2013-2028.

C. Internet

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penyerapan-tenaga-kerja-sektor-pariwisata-2010-2019-1582009409>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/24/mayoritas-tka-di-indonesia-bekerja-di-sektor-jasa-pada-2020>